



KAJIAN AKADEMIK
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 pulau (Tuwo, 2011). Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km (Christanto, 2010) atau menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada (Supriharyono, 2009). Hehanusa dan Bakti (2005), serta Delinom (2007) menambahkan bahwa pulau-pulau yang ada di Indonesia didominasi oleh pulau dengan pulau kecil (luas kurang dari 2.000 km²) dan pulau sangat kecil (luas kurang dari 100 km² dan atau memiliki lebar kurang dari 3 km). Hal yang sama dikemukakan oleh Kodoatie (2012) yang menyebutkan bahwa dari 17.508 pulau yang ada di Indonesia, 5 pulau memiliki luas > 10.000 km², 26 pulau memiliki luasantara 2.000-10.000 km², dan sisanya sejumlah 17.477 (99,8%) merupakan pulau dengan luas < 2.000 km² (pulau kecil dan sangat kecil)¹.
2. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut dimaknai bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola dengan baik dan tetap harus memperhatikan kelestariannya. Namun Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada, sehingga dikhawatirkan akan merusak pulau tersebut. Sementara itu,

¹http://www.academia.edu/4393175/Menyelamatkan_Masa_Depan_Pulau_Pulau_Kecil_Indonesia diakses pada tanggal 22 April 2016.

kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah.

3. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².
4. Perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil masih menemui banyak kendala dan harus disinergikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa masih banyak kendala dan hambatan dalam hal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
5. Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *juncto* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang

² Penjelasan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut UU MD3), dan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR RI) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

6. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari supporting system DPR RI, telah melakukan pemantauan pelaksanaan UU PWP3K. Adapun salah satu yang menjadi pertimbangan adalah UU PWP3K merupakan salah satu undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 yang direncanakan untuk dilakukan perubahan.
7. Metode pemantauan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil pemantauan pelaksanaan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan dilakukan kajian, analisis, dan evaluasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU PWP3K, serta sebagai bahan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional.
8. Pemantauan pelaksanaan UU PWP3K dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi sebagai berikut:
 - a. Provinsi Sulawesi Selatan: dipilih sebagai salah satu lokasi pemantauan pelaksanaan UU Pengelolaan WP3K karena termasuk provinsi yang aktif dengan reklamasi pantainya, walaupun Perda RZWP belum selesai;
 - b. Provinsi Sumatera Utara: dipilih sebagai salah satu lokasi pemantauan pelaksanaan UU Pengelolaan WP3K karena belum didukung dengan Perda Rencana Zonasi (RZWP) dalam pengelolaan WP3K;

- c. Provinsi D.I. Yogyakarta: dipilih sebagai salah satu lokasi pemantauan pelaksanaan UU Pengelolaan WP3K karena daerah tersebut sudah ditetapkannya Rencana Zonasi dengan Perda, dan provinsi pertama memiliki RZWP dan aktif untuk melaksanakannya.

II. HASIL PEMANTAUAN

1. UMUM

Pemahaman dan batasan mengenai ketentuan umum, baik itu “nelayan” maupun “masyarakat pesisir” sangat penting, dan menjadi perhatian dan temuan masukan data lapangan. Dalam ketentuan umum (Bab I) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, disebutkan definisi dan batasan yang dimaksud undang-undang PWP3K. Dari sebanyak 44 definisi, memang tidak secara khusus (eksplisit) menyebutkan definisi ataupun batasan mengenai “nelayan”, yang sesungguhnya merupakan bagian dari masyarakat pesisir. Demikian pula dengan definisi tentang “masyarakat pesisir” tidak secara khusus disebutkan dalam ketentuan umum tersebut. UU PWP3K, memang sesungguhnya lebih menekankan “pengelolaan wilayah pesisir” sebagai pengelolaan tata ruangnya. Namun demikian tentu berkaitan dengan masyarakat pesisir, sebagai masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bertempat tinggal (bermukim) dan beraktivitas di wilayah pesisir. Wilayah pesisir didefinisikan jelas dalam UU PWP3K, adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Hal ini lebih menekankan spasial ekosistem darat dan laut. Sedangkan “masyarakat” yang terkait wilayah pesisir, yang dimaksud adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hasil temuan pemantau pelaksanaan UU PWP3K ke berbagai daerah yang berdiskusi dengan HNSI, Mitra Bahari maupun LSM (baik di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, maupun DI Jogjakarta), menekankan bahwa kehidupan nelayan sebagai kelompok masyarakat yang lemah, perlu diperhatikan dan diberdayakan. UU ini semestinya berpihak pada kehidupan nelayan, sebagai masyarakat tradisional dan masyarakat pesisir. Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan masyarakat tradisional, masih kurang dikoordinasikan dengan baik, antara Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah dengan LSM-LSM Lokal dan Internasional, sehingga informasi dan data menjadi kurang akurat mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan. Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir dan masyarakat tradisional, membutuhkan keberpihakan secara terkoordinasi dan sinergis antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Sebagai pemangku kepentingan utama, masyarakat pesisir yang didalamnya ada: nelayan, pengusaha, dan lainnya, memerlukan batasan-batasan pemahaman supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran. Nelayan sendiri telah dapat diidentifikasi dengan mengacu UU baru, UU No. 7 Tahun 2016 tersebut diatas dengan berbagai kreteria, dari nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan pemilik. Selanjutnya, pengusaha yang bergerak di sektor nelayan (ikan tangkapan) dan pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata, baik yang memang tinggal di wilayah pesisir, maupun pengusaha sektor pariwisata pantai namun tidak tinggal di wilayah pesisir.

2. PERENCANAAN

Pengaturan terkait perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas 4 (empat), meliputi:³

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

Pelaksanaan 4 (empat) rencana tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari RSWP-3-K sampai dengan RAPWP-3-K. Dalam pelaksanaan di daerah, RSWP-

³ Indonesia, Undang-Undang PWP3K, Pasal 7 ayat(1).

3-K ditetapkan dalam peraturan gubernur sebagai acuan dalam menyusun RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K. Penetapan RSWP-3-K ini ditetapkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, sehingga membutuhkan langkah-langkah konkrit agar pelaksanaannya bisa tepat waktu, sasaran dan efektif. Pertama, perlu adanya kesamaan pandangan dari pemangku kepentingan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, pelaku usaha, serta masyarakat. Kesamaan pandangan ini sangat penting bahwa Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus memenuhi multi sektor baik mengandung kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, pelaku usaha serta masyarakat.

Kedua, perlunya dukungan anggaran yang cukup dan memadai untuk membiayai seluruh proses atau langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAWP-3-K.

Ketiga, untuk menjamin data dan informasi yang valid dan lengkap untuk penyusunan seluruh dokumen perencanaan khususnya untuk penyusunan RZWP-3-K, dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat serta koordinasi antar instansi, sehingga kelengkapan dan kevalidan data dapat terjamin secara cepat dan akurat.

3. PEMANFAATAN

1. Isu Reklamasi

Pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan reklamasi memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidrooseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak

pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian.

Reklamasi yang dilakukan harus memiliki dasar hukum, Pemda pelaku reklamasi harus memiliki RZWP3K yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Prinsip koordinasi dan keterpaduan antar pemerintah kota dan provinsi terkait kebijakan reklamasi harus dilaksanakan, sehingga tidak menjadi objek sengketa cacat secara prosedural dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reklamasi harus dilakukan sejalan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 13 UU No. 27 Tahun 2007 dan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 2014, serta aturan pelaksana seperti Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012. Dalam masalah pembagian kewenangan yang menjadi polemik ini Provinsi perlu membuat Perda sehingga tidak menimbulkan kekisruhan di lapangan.

2. Perijinan

Dalam masalah perijinan Pasal-pasal dalam UU WP3K dianggap masih sulit untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan dalam RZWP3K, sesuai dengan skala peta 1:100.000, masih bersifat arahan dan masih menunggu peraturan menteri mengenai perijinan terkait perairan. Permasalahan yang menjadi kendala lambatnya penetapan RZWP3K yaitu: masih rendahnya komitmen dan prioritas dari stakeholder,; belum tersedianya data sesuai kebutuhan teknis untuk penyusunan RZWP3K, baik kuantitas maupun kualitas; masih kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan RZWP3K; terbatasnya kemampuan anggaran daerah untuk penyusunan RZWP3K; dan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi Pemerintah Daerah.

Banyaknya kendala dalam masalah perijinan sehingga UU ini belum dilaksanakan secara optimal adalah karena *stakeholder* belum memahami secara lengkap dan satu persepsi terhadap UU No 27 Tahun 2007 jo UU N0 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga kebijakan dalam pelaksanaan UU tersebut seolah-olah hanya sektor Kelautan dan Perikanan yang berkepentingan padahal kebijakan tersebut menyangkut peran multi sektor. Saat ini setidaknya ada 21 institusi/*stakeholder* yang terlibat. Namun Demikian, tidak ada

sinergitas dari ke-21 institusi/*stakeholder* tersebut dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena sebagian besar institusi/*stakeholder* tersebut memiliki dan mengacu pada peraturan perundangan masing-masing (sektoral).

Perlu ada aturan lebih rinci terkait Pemda memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Prosesnya dimulai secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga pencatatan dan pemberian izin oleh Pemda tingkat kabupaten.

3. Konservasi

Dalam pengelolaan konservasi perlunya sinergi antara daerah dan pusat sebagai upaya penyesuaian terhadap UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 1 Tahun 2014; pedoman dan Kawasan Strategis Nasional Terpadu terkait izin lokasi harus jelas; dan insentif bagi kabupaten/kota yang telah mengalokasikan wilayahnya sebagai kawasan konservasi.

Penetapan Kawasan Konservasi Laut harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan pendudukannya. Hak penduduk yang tinggal di kawasan konservasi untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan potensi lautnya tetap harus ada, ecoturisme, dengan disesuaikan dengan caring capacity wilayahnya. Peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat yang disesuaikan dengan spesifik daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya harus segera dituntaskan. Masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari masyarakat pesisir yang perlu mendapat perhatian khusus dan cenderung perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan karena karakteristik masyarakatnya yang rentan, lintas batas, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih rendah.

Sangat diharapkan agar segera diterbit PP tentang UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga peraturan-peraturan turunan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir segera juga menyusul diterbitkan.

4. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan

Pemerintah daerah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian PWP3K mempunyai peranan strategis. Sebagai contoh

di Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan patroli di perairan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera. Namun, terdapat informasi menarik dari Leonardo Marbun (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Nelayan, P3MN di Sumatera Utara) dan Trisno (Serikat Nelayan Sumatera Utara) bahwa setidaknya ada 21 stakeholder yang terlibat di Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada sinergitas dari seluruh stakeholder tersebut karena sebagian besar stakeholder memiliki dan mengacu pada peraturan perundangan tersendiri.

Sinergi dalam PWP3K mutlak dilakukan di antara seluruh stakeholder yang terlibat mengingat salah satu tujuan dibentuknya UU No. 27 Tahun 2007 adalah menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 4 huruf b). Upaya untuk menciptakan sinergi dapat dilakukan melalui: pembentukan forum dan pertemuan rutin seluruh stakeholder yang terlibat dalam PWP3K; dan optimalisasi Mitra Bahari. Pertemuan rutin tersebut seharusnya membahas segala permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh seluruh stakeholder serta rekomendasi yang perlu dilakukan. Pertemuan tersebut juga seharusnya dihadiri oleh pengambil kebijakan di masing-masing sektor sehingga rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, pengawas kelautan dan perikanan telah melakukan pengawasan PWP3K. Selain itu, peran serta masyarakat dilakukan secara aktif dalam pengawasan PWP3K melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Hal ini telah sejalan dengan Pasal 37 dan Pasal 38. Kendala yang diidentifikasi di provinsi ini adalah jumlah tenaga pengawas dan sarana-prasarana terbatas.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih kurang. Organisasi masyarakat, contoh organisasi nelayan, sebagai representasi dari masyarakat pesisir, dalam hal ini HNSI, menyatakan hampir tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian PWP3K. Padahal Sekjen DPD HNSI Provinsi Sulawesi Selatan juga menjabat Sekretaris Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Pasal 36 ayat (6) dalam UU No. 27 Tahun 2007 menyebutkan “masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian PWP3K”. Jika memang norma dalam ayat ini dianggap kurang tegas, maka dapat

diubah sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Selain itu, sosialisasi norma dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik.

2. Pengendalian

1) Akreditasi

Walaupun Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2008 tentang Akreditasi Terhadap Program PWP3K sebagai amanat Pasal 40 ayat (8) UU No. 27 Tahun 2007 telah terbit, namun akreditasi terhadap Program PWP3K di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilaksanakan. Padahal provinsi ini sudah memiliki RZWP3K sejak tahun 2011.

Pasal 36 ayat (1) dalam UU No. 27 Tahun 2007 menyebutkan “untuk menjamin terselenggaranya PWP3K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian...”, dan jika dihubungkan dengan Pasal 40, maka akreditasi merupakan tindak lanjut dari pengendalian. Ketentuan umum PWP3K terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2014 karena termasuk substansi yang mengalami perubahan. PWP3K didefinisikan sebagai “suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Sehingga bagi daerah provinsi yang belum memiliki perencanaan akan sulit untuk mengoordinasikan tahapan pengendalian dalam PWP3K, seperti di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, karena perencanaan dan pemanfaatan sebagai bagian tahapan dalam PWP3K belum dilakukan. Sedangkan bagi daerah yang sudah memiliki RZWP3K, namun karena belum terbit Peraturan Pemerintah mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan WP3K-sebagai bagian tahapan pemanfaatan-akan sulit untuk memberikan program akreditasi. Oleh karena itu, agar akreditasi dapat dilakukan, pemerintah daerah harus segera mengesahkan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K, serta pemerintah pusat harus segera menerbitkan peraturan pelaksana mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan WP3K.

2) Mitra Bahari

Mitra Bahari diatur dalam Pasal 41 UU No. 27 Tahun 2007, sebagai forum kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha. Kegiatan mitra bahari difokuskan pada: pendampingan dan/atau penyuluhan; pendidikan dan pelatihan; penelitian terapan; serta rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, peran Mitra Bahari juga dapat dioptimalisasikan untuk dapat mengatasi persoalan tidak sinergi antar pemangku kepentingan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, mengingat konsorsium mitra bahari di Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk melalui SK Gubernur.

Dari 3 lokasi kajian pemantauan dan pelaksanaan, hasil kajian yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan gambaran memadai terhadap konsorsium Mitra Bahari dan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2009 tentang Mitra Bahari. Bahkan Mitra Bahari di Provinsi tersebut telah membentuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Mitra Bahari Regional Center DIY.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, walaupun tidak dinyatakan secara legal dan formal sebagai Mitra Bahari, pertemuan/forum yang diadakan oleh TN Takabonerate; Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar; WCS, WWF, dan Rare Indonesia (LSM Internasional); P3ST (Perkumpulan Pegiat Pariwisata Selayar Takabonerate) dan Perhimpunan Pramuwisata, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat dapat dianggap sebagai Mitra Bahari. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan WCS di TN Takabonerate adalah: 1) melakukan penelitian untuk update data dan informasi; 2) meningkatkan kapasitas pengelolaan staf TN; dan 3) meningkatkan kapasitas masyarakat, merupakan upaya untuk mendukung terselenggaranya PWP3K melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, sesuai dengan Pasal 2 Permen No. 14 Tahun 2009 tentang Mitra Bahari. Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, atau mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata/Praktik Kerja Lapangan (KKN/PKL) yang berasal dari luar Sulawesi Selatan.

5. PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat merupakan elemen penting selain dukungan penuh dari pemerintah agar UU PWP3K ini dapat diimplementasikan secara utuh dan efektif.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K, “hak, kewajiban dan, peran serta masyarakat” diatur dalam Bab XI Pasal 60 sampai dengan Pasal 62, di mana Pasal 60 termasuk salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam UU No. 1 Tahun 2014. Namun demikian, dalam bab lainnya terdapat beberapa pasal yang menyinggung mengenai keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan lain-lain.

Peran serta masyarakat termasuk salah satu asas dalam UU PWP3K yang mana dimaksudkan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. Oleh karena itu, dalam UU PWP3K ini ditekankan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai Pasal 62 ayat (1).

1) Perencanaan

Dalam proses perencanaan, UU PWP3K menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana PWP3K adalah dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri. Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.

Dari hasil pemantauan pelaksanaan UU PWP3K ke sejumlah daerah, khususnya ke provinsi-provinsi yang belum selesai membuat peraturan daerah (perda) terkait RZWP3K di daerahnya seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, tergambar bahwa salah satu kesulitan atau hambatan bagi pemerintah provinsi dalam membuat RZWP3K adalah dalam hal menghimpun data atau informasi dari pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan informasi di daerah, selama ini pemerintah provinsi kurang serius dan tidak optimal dalam mensosialisasikan UU PWP3K kepada masyarakat, khususnya kepada komunitas-komunitas yang berinteraksi langsung dengan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal terutama terkait penyusunan RZWP3K seperti yang diamanatkan dalam UU tersebut. Kehadiran pemerintah khususnya pemerintah provinsi dan keterlibatan sepenuhnya dari masyarakat sangat penting dalam mengimplementasikan UU PWP3K ini. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat sedari awal dalam penyusunan RZWP3K dapat meminimalkan risiko munculnya gugatan atas Perda RZWP3K yang akan ditetapkan kemudian.

Kasus yang berbeda terjadi untuk provinsi yang telah memiliki Perda RZWP3K seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat benar-benar dilibatkan mulai dari penyusunan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K melalui partisipasi dalam focus group discussion (FGD), serta memberikan masukan dan usulan baik langsung maupun melalui media. Selain itu, dalam penyusunan RZWP3K Pemerintah Provinsi DIY juga mengikutsertakan dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DIY turut berperan aktif mensosialisasikan UU PWP3K dan melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perlu menjadi pertimbangan, wilayah pesisir yang tidak begitu luas juga menjadi salah satu faktor yang memudahkan Pemerintah Provinsi DIY dalam penyusunan RZWP3K.

2) Pelaksanaan dan Pengawasan

Dari hasil pemantauan pelaksanaan UU PWP3K ke sejumlah daerah menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan PWP3K berbeda-beda. Daerah yang telah menetapkan Perda RZWP3K seperti Provinsi DIY misalnya, masyarakat selain dilibatkan dalam proses penyusunan Perda juga berperan secara aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan PWP3K. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dan Pengawas SDI/Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Namun demikian, masih adanya kendala dalam pengawasan yaitu jumlah tenaga pengawas dan sarana prasarana yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah provinsi setempat sedang melakukan review terhadap Perda RZWP3K yang juga untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang WP3K dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berbeda kondisinya dengan Provinsi DIY yang sudah memiliki Perda RZWP3K, di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan peran serta masyarakat dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih belum berjalan. Hal ini tentunya disebabkan belum adanya Perda RZWP3K, yang mana pada saat ini RZWP3K tersebut masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah provinsi setempat. Namun demikian, masyarakat juga kurang dilibatkan dalam proses penyusunan RZWP3K. Oleh karena itu, pemerintah provinsi setempat didorong untuk segera menyelesaikan Perda RZWP3K yang telah diamanatkan oleh UU PWP3K, sehingga diharapkan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu, konsultasi publik; musyawarah; kemitraan; penyampaian aspirasi; pengawasan; dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah melakukan penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat; mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Dalam konteks hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu diperhatikan bahwa secara prinsip, seharusnya kewenangan dan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dipilah menjadi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Koordinasi yang jelas dan tegas antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil yang mekanismenya diatur dalam suatu pedoman.

1) Pembagian Kewenangan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Secara khusus, peran Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pulau-pulau kecil meliputi kebijakan umum dan fasilitasi. Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah meliputi:

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana dasar dan sosial, seperti sarana, permukiman, kesehatan dan pendidikan;
- (2) Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara serta wilayah strategis;
- (3) Pengembangan kawasan pertumbuhan melalui perluasan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama dengan negara tetangga;
- (4) Pengembangan rencana tata ruang pulau-pulau kecil secara nasional disertai pemetaan pulau-pulau kecil dengan skala 1 : 100.000 atau lebih besar ;
- (5) Penyediaan pedoman pendataan dan penamaan serta informasi profil pulau-pulau kecil;
- (6) Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut nasional;
- (7) Fasilitasi kerjasama investasi di pulau-pulau kecil.

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat diantaranya memberikan ketegasan mengenai penanganan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan dengan negara lain. Penyusunan Keputusan Presiden untuk pulau-pulau kecil tersebut sangat mendesak untuk dilakukan terutama dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam pengelolaannya, maka Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (melalui asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan) baik dalam pelaksanaan kerjasama antar negara, koordinasi penataan ruang, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi maupun pemberdayaan masyarakat.

Adapun kewenangan dan tanggungjawab Propinsi sesuai kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya. Sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administratif merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Secara umum, kewenangan Pemerintah Propinsi yaitu:

1. Pelayanan lintas Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintahan Propinsi yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu

propinsi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan dan pelayanan pemerintah yang lebih efisien;

2. Penanganan konflik kepentingan antara Kabupaten/Kota. Kewenangan propinsi dalam penanganan konflik meliputi Identifikasi permasalahan dan potensi konflik; dan Fasilitasi penyelesaian konflik.

Sedangkan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pulau-pulau kecil diluar kawasan tertentu (misalnya kawasan perbatasan), yaitu:

1. Menyusun rencana pengelolaan (management plan), rencana aksi (action plan), rencana bisnis (business plan) dan penataan ruang kawasan;
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan penguatan kelembagaan melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan;
4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta baik nasional maupun asing sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal berikutnya adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah harus bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam rangka akuntabilitas kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan program pembinaan dengan baik dan tepat sasaran, diperlukan suatu guideline, modul atau semacam kurikulum pembinaan yang sistematis, terarah dan berjenjang. Selain itu untuk mendukung mekanisme pengawasan monitoring dan evaluasi, diperlukan juga indikator-indikator standar penilaian yang terukur dan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

2) Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Salah satu fitur yang berani dari undang-undang baru itu adalah mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten dalam

mengelola urusan kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya alam lainnya. Wewenang itu kemudian ditransfer ke pemerintah pusat dan provinsi (Pasal 14 dan Pasal 16).

Bila dibandingkan UU Pemda dengan UU PWP-3-K terdapat perbedaan signifikan. UU PWP-3-K berspirit memberikan kewenangan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Kewenangan yang dilimpahkan mulai dari perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sampai pemberdayaan masyarakat. Untuk perencanaan, daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Sementara itu, pada UU Pemda No. 23 Tahun 2014 ini hanya memberikan kewenangan yang meliputi pengelolaan, penerbitan izin, dan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi tidak memberikan kewenangan terkait perencanaan seperti yang terdapat dalam UU PWP-3-K termasuk di dalamnya penyusunan rencana zonasi oleh Provinsi, bahkan rencana zonasi rinci oleh Kabupaten/Kota.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa rumusan norma yang dalam undang-undang dimaksud, yang menimbulkan multi interpretasi dimana dapat berpotensi tidak dapat dilaksanakannya undang-undang ini dengan baik. Adapun rumusan yang mengandung multi tafsir tersebut adalah konsepsi mengenai nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam undang-undang PWP3K tidak disebutkan secara khusus (eksplisit) menyebutkan definisi ataupun batasan mengenai “nelayan”, dan “masyarakat pesisir”. UU PWP3K lebih menekankan pada “pengelolaan wilayah pesisir” sebagai pengelolaan tata ruangnya (zonasi). Berdasarkan pemantauan di lapangan ditemukan bahwa masih sangat kurang sosialisasi

mengenai Undang-Undang No.27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No.1 Tahun 2014 tentang PWP3K. Sosialisasi UU juga termasuk UU terkait, yaitu Undang-undang No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari instansi/lembaga terkait dengan istilah nelayan. Sehingga program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan masyarakat tradisional, masih kurang dikoordinasikan dengan baik, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan LSM-LSM Lokal dan Internasional. Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir dan masyarakat tradisional, membutuhkan keberpihakan secara terkoordinasi dan sinergis antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) terdapat pengaturan yang belum sejalan (disharmoni) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Hal yang tidak sejalan yaitu mengenai kewenangan. Dalam UU Pemda dimaksud, hanya memberikan kewenangan meliputi pengelolaan, penerbitan izin, dan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi tidak memberikan kewenangan terkait perencanaan seperti yang terdapat dalam UU PWP3K termasuk didalamnya penyusunan rencana zonasi oleh Provinsi, bahkan rencana zonasi rinci oleh Kabupaten/Kota. Terkait masalah ini seharusnya, terdapat penyesuaian dalam UU PWP3K agar penegakan hukum terhadap UU tersebut dapat diterapkan di masyarakat.
3. Mengenai keefektifan dalam pelaksanaan UU PWP3K, masih ditemukan kurang efektif mengingat masih adanya peraturan pelaksanaannya yang belum ada/diterbitkan, hingga adanya perubahan menjadi UU No.1 Tahun 2014. Selain itu, hingga 2016 masih banyak Pemerintah Provinsi yang belum memiliki Perda tentang Perencanaan Zonasi. Di dalam pemanfaatan di lapangan atau daerah, masih ditemukan pemerintah daerah belum mempunyai perda zonasi, namun ijin lokasi reklamasi sudah ada terlebih dahulu.

4. Peran serta masyarakat dalam UU PWP3K, secara konsepsi dalam UU dan peraturan pelaksanaannya sudah dibuat oleh Pemerintah dengan Permen tentang Peran serta masyarakat. Namun demikian sosialisasi permen tersebut juga sangat kurang memadai, mengingat sangat diperlukan peran pemerintah yang “proaktif” dalam mengajak peran serta masyarakat. Peranserta masyarakat ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dengan ini Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Diperlukan harmonisasi atau penyesuaian antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan undang-undang terkait lainnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengingat bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki peran lebih besar regulasi dan kewenangan di daerah, selain itu juga guna menghindari adanya overlapping antar peraturan perundang-undangan.
- 2) UU PWP3K diperlukan suatu perubahan atau revisi, untuk menjawab permasalahan disharmonisasi antara UU PWP3K dengan UU Pemda serta UU terkait lainnya. Mengenai pengelolaan pesisir, perencanaan zonasi, penerbitan izin, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, perlu diperjelas kewenangannya. Kejelasan kewenangan dimaksud, agar penegakan hukum terhadap UU tersebut dapat diterapkan di masyarakat.
- 3) Untuk keefektifan dalam pelaksanaan UU PWP3K, pemerintah supaya mendesak percepatan perencanaan zonasi bagi Pemerintah Provinsi yang belum memiliki atau mengesahkan Perda tentang Perencanaan Zonasi. Dengan penyelesaian

Perda-Perda Zonasi dimaksud, agar dalam pemanfaatan di lapangan atau daerah, Pemda segera mengevaluasi izin lokasi yang sudah dikeluarkannya.

- 4) Pemerintah hendaknya secara proaktif mendorong dan mengajak peranserta masyarakat dalam pelaksanaan UU PWP3K, agar peraturan pelaksanaan yang sudah dibuat, yaitu Permen tentang Peran serta masyarakat tidak hanya berhenti di konsepsi peraturan, namun benar-benar diimplementasikan dengan sosialisasi secara proaktif dalam mengajak peranserta masyarakat. Hal ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir yang menjadi *stakeholders* utamanya.